

SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PENANGANAN TRANSAKSI DAN AKAD SYARIAH PADA MAJLIS TA'LIM AN NISA JLN BAKUNG 04 KEL. LOWOKWARU KOTA MALANG

Oleh:

Muwidha, Himma, Basuki, Yusna
1) Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang
muhammadmuwidha03@gmail.com

Abstract

The purpose of this Community Service Activity (PkM) is in the context of providing counseling, socialization and implementation to the public regarding sharia business transaction contracts to female members of the majlis ta'lim An-Nisa. In the beginning, the implementation will be carried out at the house of Jln. Daffodil 04 Lowokwaru Malang City. Because the pandemic period was finally based on the coordination of the PkM team, the Chairperson of the Majlis Ta'lim An-Nisa and the Takmir of the Fadhilah Mosque, the activities were carried out at the mosque by taking a schedule after the dawn congregation on Tuesday, August 18 and 25 2020. Hours 5:00 to 7:00. The number of participants was 46 people consisting of fathers and mothers.

At the time of implementation, the material planned was presented smoothly. This material is considered important because to start a business based on sharia, the type and validity of transactions need to be properly understood. When the transaction is understood, then choose various sharia contract offerings to suit the needs of doing business.

According to an Islamic perspective, Islamic law is created and implemented as a whole for nothing but the purpose of the benefit and welfare of the people in this world and the hereafter. To achieve this goal, Islamic law has several principles that underlie the implementation of these objectives, namely: 1) providing convenience and eliminating difficulties, 2) minimizing the burden, and 3) taking the path of stages.

The findings and experiences in the implementation of PkM are expected to be a further phase to build awareness about being a true Muslim. Not only diligent in worshipping Allah (mahdhoh) but also have to build a better muammalah. Because in essence Islam, many teachings regulate how mu'ammalah is practiced more masive. Islam is a guidance for the creation of peace. Prosperity can be created if the community is relatively aware of and understands the level of welfare and the simplest measure of well-being is the adequacy of life and this certainly talks about the path of rizki and economic welfare.

Keywords: Socialization, Implementation, Transaction and Sharia Contract.

1. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Berbagai konsep yang telah disusun oleh para ahli mengenai bisnis syariah, hingga saat ini masih banyak belum disosialisasikan di masyarakat secara menyeluruh. Sehingga ide-ide yang dicetuskan masih dalam tahap

berita dan himbauan. Langkah nyata harus segera dilakukan, minimal memberikan pengenalan konsep-konsep ekonomi syariah utnuk berbisnis utamanya terkait dengan produk dan jasa yang diperbolehkan dan harus dihindari. Agar tujuan tujuan hidup masyarakat muslim penuh keberkahan dapat

diwujudkan. Membangun Kesejahteraan masyarakat menjadi kehendak bersama, sehingga penyelesaian terhadap pemberdayaan masyarakat juga harus dipikirkan bersama khususnya dalam system keuangan syariah. Berusaha dalam bentuk yang dihalalkan oleh agama menjadi ide penting baru kemudian memahami tata cara pengaturan keuangan berdasarkan tuntunan syariat yang sudah jelas ditawarkan.

Menurut Hasyim Azhari Support Officer PT Zahir Internasional bahwa bagi para generasi muslim yang akan membangun usaha atau berwira usaha dengan menerapkan prinsip Syariah akan diperoleh berbagai kemanfaat antara lain :

1. Di dalam bisnis banyak pengalaman akan diperoleh baik di segi manajemen, mengenal tempat, mengenal barang dan lain-lain lagi. Di dalam Islam mencari ilmu dan pengalaman sangat dituntut.
- 1 Keberlangsungan. Target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat exis dalam kurun waktu yang lama.
- 2 Keberkahan. Semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat rida dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bernilai ibadah.
- 3 Pertumbuhan. Jika profit materi dan profit non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara.
- 4 Target hasil: profit-materi dan benefit-nonmateri. Artinya bahwa bisnis tidak hanya untuk mencari profit (qimah madiyah atau nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.
- 5 Benefit. Yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Masih ada tiga orientasi lainnya, yakni
- 6 Pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya.
- 7 Nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu keharusan yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, bukan sekadar hubungan fungsional atau profesional.

8 Aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

1.2. Permasalahan Mitra

Berdasarkan kajian situasi obyek PkM diperoleh beberapa permasalahan :

- a. Sebagai masyarakat muslim dan Muslimah banyak yang masih belum mengenal tata bisnis secara syariah. Akibatnya dalam melakukan usaha mencari sumber keidupan masih saja beberapa larangan agama masih dijalankan.
- c. Kengganannya masyarakat untuk berubah. Ada stigma bahwa bisnis secara syariah tidak menguntungkan. Stigma ini timbul karena pengaruh budaya ekonomi konvensional dengan basis riba dan menghalalkan segala cara. Mengurangi timbangan, bisnis kotor, suap-menyuap, saling memeras, tidak mau rugi, tidak mau berbagi berpinsip memperoleh dan mengambil sebanyak-banyaknya menjadi prinsip yang sudah mandarah daging.

2. METODE

Teknik pemecahan masalah yang ditawarkan melalui kegiatan ini diarahkan pada pembelajaran dengan dasar :

- Memahami dengan cermat permasalahan yang sedang terjadi serta memberikan kesadaran tentang kemanfaatan praktik bisnis dengan konsep basis syariah.
- Memberikan penjelasan melalui beberapa contoh latihan tentang penerapan transaksi usaha secara syariah terkait dengan bidang Syariah.

Metode pelaksanaan yang ditawarkan adalah tatap muka dengan cara :

a. PENYULUHAN

Penyuluhan adalah bentuk usaha pendidikan non-formal kepada individu atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan dan perbaikan kesejahteraan (Riadi, 2020).

b. DEMONSTRASI, PELATIHAN, DAN BIMBINGAN

Disamping pemberian materi tentang transaksi bisnis, akad-akad dan produk syariah, dalam pelatihan ini juga memperagakan dan mempercontohkan cara mekanisme perhitungan bagi hasil yang meliputi metode perhitungan bagi hasil, tahapan perhitungan bagi hasil, faktor penentu bagi hasil serta contoh-contoh kasus perhitungan bagi hasil dan profit margin perbankan syariah Diskusi dan Konsultasi. Pada saat sosialisasi/pelatihan dan bimbingan disertai dengan diskusi dan konsultasi untuk lebih memantapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.

Mempertimbangkan protocol kesehatan, pelatihannya tidak dapat berjalan maksimal. Peserta hanya dapat memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan contoh-contoh yang disajikan lembar kerja soal dan kasus-kasus tidak bisa dikerjakan. Namun melalui tayangan yang disajikan peserta sudah cukup memperoleh gambaran tentang tata cara akad

dan bentuk-bentuk transaksi yang harus di praktikkan dalam keseharian.

Untuk kegiatan bimbingan tim memberikan arahan bahwa setiap waktu peserta dapat menghubungi tim PkM bila perlu arahan dan pertimbangan melalui tilpun dan WhatsApp.

3.HASIL

Kegiatan PKM ini berbentuk pelatihan dan pemberian wawasan kepada peserta. Peserta kegiatan berjumlah 46 orang peserta terdiri dari bapak/ibu. Pelaksanaan pada hari Selasa 18 dan 25 Agustus 2020 pukul 5.00 – 07.00. Rencana semula obyek kegiatan ini adalah Majelis Ta’lim An-Nisa namun seiring adanya pandemi maka pelaksanaan diadakan di Masjid Fadhilah Jalan Mawar 50 Kota Malang.



Gambar.1.Suasana PKM

Hasil kegiatan ini diharapkan bahwa para peserta memperoleh pemahaman (kognisi) atas transaksi bisnis Syariah dan produk-produknya yang semestinya dilakukan dalam dunia bisnis berdasarkan syariah. Hal ini dipentingkan mengingat sebagai orang mukmin yang bertakwa dituntut untuk menjadi manusia yang betakwa sebenar-benar

dan menjadi seorang muslim yang yang dalam beragama dituntut untuk masuk secara keseluruhan atau kaffah.

Majelis ini didirikan karena motivasi dari Ibu-ibu Pengajian Annisa Jln Bakung 04 Lowokwaru Malang. untuk lebih dalam memahami praktek transaksi Syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kajian yang terkait dengan produk syariah sebenarnya tercakup dalam kajian fiqh namun sepertinya yang sedang terjadi di masyarakat Indonesia kajian terkait dengan ekonomi dan bisnis syariah masih banyak belum dilakukan. Sehingga sebagian kaum muslimin banyak yang belum mengenal dan bahkan sebagian berprasangka seakan urusan berdagang dan bisnis tidak diatur oleh agama. Mereka muslim tapi banyak berdagang barang syubhat bahkan haram atau dengan cara-cara yang dianggap benar secara akal perhitungan bisnis. Padahal sebagai seorang muslim kehati-hatian dalam mengais rizki adalah hal yang menjadi perhatian penting dalam hidup. Pemeliharaan agama adalah salah satu doa yang diajarkan Nabi. Yakni yang berbunyi : Ya Allah perbaikilah agamaku yang dengan agama itu menjadi pentingnya urusanku (al hadist).

Tujuan hidup kaum muslimin selalu diarahkan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapainya Islam menyajikan syariat yang berupa aturan hukum yang harus diikuti. Hidup manusia adalah ujian. Dihadapkannya berbagai kemungkinan pilihan menjadikan setiap jiwa manusia harus mampu menggunakan daya hidup dan daya

nalr serta daya hati untuk memutuskan sebuah perilaku yang dinilai benar. Karena nilai kebenaran inilah yang kan menghantarkannya menuju tujuan mulianya. Oleh karenanya pemahaman dan kesadaran terhadap amaliyah islamiyah keseharian adalah mutlak. Jaminan tentang keselamatan dunia dan akhirat hanya akan diperoleh jika setiap pribadi muslim teguh dengan pengamalan ajarannya.

Efektifitas

Secara keseluruhan pelaksanaan PKM ini berjalan lancar. Efektifitas penggunaan waktu telah di rencanakan dengan baik. Mengingat kelas pembelajaran bersifat informal sehingga pendekatan secara informal melalui pihak yang yang terkait harus dilakukan secara intensif.

Beberapa kendala banyak terkait dengan pandemi yang sedang berlangsung. Pengaturan jadwal tatap muka menjadi permasalahan karena masyarakat harus mengikuti aturan pertemuan dalam jumlah banyak. Karena jumlah peserta sekitar 40 orang, maka tempat yang biasanya untuk pertemuan pengajian menjadi tidak layak untuk ditempati. Selain itu kendala berikutnya adalah kegiatan sementara diliburkan karena sebagian anggota majelis pengajian ibu-ibu yang sudah berumur. Pada akhirnya setelah masjid-masjid mulai mengadakan kegiatan berjamaah termasuk masjid Fadhillah di jalan Mawar yang lokasinya berdekatan dengan lokasi pengajian Manjlis An-Nisa, tim mengadakan pendekatan untuk mengadapat

kegiatan PkM bersamaan dengan kegiatan jamaah sholat subuh. Setelah ada kesepakatan antara takmir masjid dan ibu-ibu anggota pengajian maka pelaksanaannya dijadwalkan hari Selasa tanggal 18 dan 25 Agustus 2020. Pada akhirnya pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana. Tim dapat memberikan materi PkM sesuai dengan yang diharapkan.

Kemanfaatan

Melemahnya peran ekonomi kapitalis dan sosialis menjadikan para pakar ekonomi harus mencari alternatif sistem ekonomi yang elegan dan mampu menciptakan kesejahteraan dengan kedamaian. Bukti terjadinya penguasaan sepihak khususnya para pemodal yang kuat dalam sistem berekonomi konvensional memberikan pengalaman yang kurang diharapkan. Penguasaan asset negara pada segelintir orang menjadikan sebagian besar masyarakat dalam suatu komunitas dikorbankan. Ketertindasan bagian terbesar dari komunitas memberikan dampak buruk dalam kehidupan dalam bentuk sikap hidup dengan mengandalkan kekerasan sehingga megambil bagian dengan cara paksa bahkan cara yang asusila dengan tanpa memperhatikan hak hidup sesama. Kondisi inilah yang memotivasi kesadaran untuk hidup lebih manusiawi, wajar dan mengedepankan keadilan antar sesama agar kesejahteraan bersama tercapai. Ekonomi berdasarkan syariat islam merupakan pilihan yang harus di terapkan agar semua harapan kehidupan terwujud.

Jika masyarakat dunia yang bahkan non muslim mulai banyak belajar tentang sistem keuangan syariah maka betapa naifnya masyarakat islam sendiri yang mempunyai ajaran mulia ini justru belum dan bahkan tidak mengenalnya. Manfaat kegiatan PkM ini diarahkan bahwa bergerak dari yang kecil untuk menuju yang lebih bsar dengan cara sgera untuk dimulai. Langkah nyata yang harus didukung dan diwujudkan. Penciptaan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, tentunya dengan peran yang berbeda sesuai dengan kontribusi yang dapat disumbangkan dengan bingkai kesejahteraan bersama.

Temuan dari kegiatan PkM ini bahwa selama penyampaian materi peserta sangat antusias. Penjelasan mengenai praktek transaksi syariah masih belim nanyak dipahami secara jelas. Mereka memang mengenal tentang istilah riba namun bagaimana praktik riba terjadi masih banyak penjelasan. Termasuk pengertian ghoror atau penipuan dalam islam yang dilarang yang justru dipraktikkan oleh masyarakat. Contoh tentang penipuan dalam timbangan. Masyarakat mempunyai pemahaman bahwa denan mengurangi timbangan dan takaran dianggap sebagai cara untuk memperoleh keuntungan. Pinjam meminjam dengan gaya rentenir karena kebutuhan mendesak yang justru menciptakan kesulitan di kemudian hari. Hal-hal demikian haraus terus dijelaskan agar masyarakat berubah. Pembiaran akan mengakibatkan kebodohan yang akan

menimbulkan penyelasan.bayak Berbagai pertanyaan diajukan terkait dengan evaluasi diri tentang yang selama ini telah dilakukan. Antusias peserta terhadap topik ini mengindikasi bahwa mereka sudah mulai ada kesadaran untuk membangun kehidupan dengan nilai syariah.

Setelah diajelaskan tentang bahaya riba dan bisnis dengan cara penipuan serta beberapa ancaman dalam Al-Qur'an banyak peserta yang mulai memperoleh kesadara melalui berbagai penyampaian kasus pribadi atau pengamatan yanag mereka lakukan. Mereka cukup dikagetkan dengan berbagai kenyataan bahayanya konsep bisnis yang tak mindahkan syariah sebagai orang Islam. Dampak buruk riba yang kadang tidak mereka rasakan di dunia sekan memakan riba sudah biasa. Padahal ancaman pelaku riba sangat keras kelak dihari pembalasan. Limpahan rizki secara finansial di dunia dirasakan semu. Kurang pemahaman atau kurangnya kepedulian terhadap konsep riba menjadikan mereka para pemakan riba tidak sadar sedang berkubang dalam ketikbenaran. Makanan yang dikais melalau jalan haram kemudian masuk dalam perut kemudian menjadi darah yang mengalir dalam menjadikan hati manusia semakin keras dan legam. Gelapnya hati tersebut menjadikan hilangnya kelembutan rasa dalam mencermati akibat melanggar larangan agama. Mereka atau kita adalah umat islam tetapi mudah mengabaikan kemaksiatan. Seakan apa yang dilakukan tidak memberikan dampak dalam kehidupan.

Gambaran inilah yang dalam agama disebut tertipu (maghrur). Maknanya seorang yang sudah melakukan dosa dan akibat dosanya masih ditunda balasannya mereka berpikir bahwa tidak ada akibat yang dirasakan. Padahal Allah sedang menutup aib atas kesalahannya sementara si hamba merasa terlindungi maka terus saja melakukan perbuatan itu dilakukan. Namun hendaknya diperhatikan bahwa kemaksiatan ada batasnya sampai saat tertentu pasti akibat kemaksiatan akan ditampakkannya.

Temuan-temuan ini diharapkan menjadi fase membangun kesadaran tentang menjadi umat Islam yang kaffah. Tidak hanya tekun dalam ibadah kepada Allah (mahdhoh) tapi juga harus membangun muammalah yang lebih baik. Karena pada intinya Islam justru ajaran banyak mengatur bagaimana mu'ammalah diamalkan dengan lebih masive. Islam adalah ajaran rahmat terciptanya kedamaian. Kedamaian bisa diciptakan jika masyarakat relatif telah pada taraf sejahtera dan ukuran sejahtera paling sederhana adalah kecukupan hidup dan ini pasti berbincang tentang jalan rizki serta kesejahteraan ekonomi. Masyarakat madani adalah masyarakat yang dibangun oleh Rasul Mulia, penopang utama adalah Iman berarti mengenal tentang Pemilik Semesta kemudian Islam yang maknanya adalah syariat yang berisi aturan main tentang hubungan dengan Sang Khaliq dan hubungan horizontal antar kita sesama manusia dan lingkungannya dan yang

terakhir perilaku mulia yang disebut dengan Ihsan.

4. SIMPULAN DAN SARAN-SARAN

5.1. Simpulan

Beberapa simpulan yang dapat diambil pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah :

1. Selama pelatihan peserta mengikuti dengan seksama serta berperan aktif dalam proses pembelajaran.
2. Kegiatan PKM ini merupakan lanjutan kegiatan sebelumnya di wilayah yang relatif berdekatan dengan peserta yang hampir sama dengan peserta pada PkM sebelumnya.
3. Antusiasme peserta mengindikasikan ketertarikan peserta untuk memperoleh wawasan dan wacana tentang bisnis berbasis syariah Islam. Adanya kesadaran perlunya sistem keuangan syariah diperkenalkan lebih intensif melalui berbagai media termasuk masjid sebagai tempat ibadah maupun komunitas kegiatan Islam dalam satu wilayah.

5.2. Saran-saran

Saran yang disampaikan antara lain :

1. Kegiatan PKM perguruan tinggi bidang-bidang alih wawasan khususnya terkait dengan wawasan sistem syariah perlu direncanakan secara terprogram dan simultan. Sehingga masing-masing perguruan tinggi termasuk POLINEMA hendaknya menyediakan topik ini untuk disajikan kepada masyarakat melalui kegiatan PKM

2. Pelaksanaan PKM hendaknya dilaksanakan secara berlanjut agar pemahaman masyarakat semakin meningkat dan membuahkan kesadaran tentang pentingnya konsep keuangan syariah dalam membangun kemakmuran bersama.
3. Perlu diadakan komunitas binaan dengan membangun jaringan baik dengan lembaga pendidikan formal maupun non formal khususnya kelompok generasi muda.
4. Membangun kerjasama dengan perbankan syariah di wilayah Indonesia sehingga kegiatan bisnis masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan jasa perbankan syariah beserta sistem operasionalnya.
5. Untuk kegiatan PkM berikutnya akan lebih fokus dengan mengajak praktisi keuangan syariah baik dari lembaga perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah yang lain agar penerapan sistem keuangan syariah bisa di jelaskan kepada masyarakat.
7. Kepada P2M Polinema perlu membuat program PkM dengan melibatkan grup PkM bidang teknis dan bidang manajemen khususnya bidang kewirausahaan untuk generasi muda melalui Karang Taruna atau lembaga pendidikan formal maupun informal dengan semangat penerapan bisnis syariat Islam.

5. DAFTAR REFERENSI

.....Al-Quran 2011, *Tafsir Ibnu Katsir*, Cetakan I, Alusindo, Bandung

- <http://azharliqoh.blogspot.co.id/2010/02/mengenal-fiqh-muamalat-kontemporer.html>
- Ah. Azharuddin Lathif, *Modul Mengenal Fiqh Muamalat*
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200804170438-78-532103/kredit-macet-bank-sentuh-posisi-tertinggi-setahun-terakhir>
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Cetakan ke I, Bina Ilmu, Yogyakarta
- Haroen, 2011, Makalah Fiqih Kontemporer
- <http://www.ekonomisyariah.org/tentang-es/sejarah/http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/ekonomi-syariah>
- Maulana, 2009. *Promosi Kesehatan*. Jakarta: EGC
- Novi, 2002. *Keuangan Islam*, UII Press Yogyakarta.
- Abu Muhammad, *Hidup Berkah Tanpa Riba*, Iluvia Publishing, Jakarta, 2018.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- <https://medium.com/@indotesis/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah-d7412ace57a2>
- Muchlishin Riadi, <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/penyuluhan-pengertian-tujuan-program.html>
- M. Aqim Adlan, 2016, Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam (Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam), *Jurnal An Nisbah*, Vol. 02, No. 02, April 2016
- Kartasapoetra, AG. 1987. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara
- <https://pengusahamuslim.com/4590-manfaat-besar-berbisnis-yang-berpegang-pada-prinsip-islam.html>